



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN
RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya khususnya di bidang perumahan diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi, di antaranya melalui pemanfaatan program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang harus tepat sasaran dan tepat penggunaan, sehingga perlu adanya Kriteria dan Persyaratan Penerima Program serta Mekanisme Pelaksanaan Program;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 44);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAT BERPENGGHASILAN RENDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
10. Bank Penyalur adalah bank sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana uang bantuan pemerintah akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
11. Klinik Rumah Swadaya adalah bantuan pemerintah berupa layanan informasi dan bantuan teknis bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni secara swadaya.
12. Berkeluarga adalah:
 - a. keluarga yang terdiri dari suami dan istri; suami, istri, dan anak; suami dan anak;istri dan anak;
 - b. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - c. keluarga yang terdiri atas lebih dari satu anggota keluarga diluar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya;
 - d. keluarga yang hanya beranggotakan satu orang yang telah berusia lanjut minimal 58 tahun/penyandang disabilitas.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Makassar.
14. Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat BSPRLH adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah.
16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR.
17. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah Kelompok yang beranggotakan penerima bantuan dalam lingkup satu kelurahan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

18. *Detail Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah gambar rencana dan hitungan secara rinci suatu bangunan.
19. Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BPPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat di delineasi lokasi penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan perumahan dan/atau mendukung penanganan kumuh.
20. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berdasarkan kegotongroyongan.
21. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sejahtera yang selanjutnya disebut BSPS Sejahtera adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori pra sejahtera untuk memenuhi hunian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kegotongroyongan.
22. Bantuan Sarana Hunian Pariwisata yang selanjutnya disebut Sarhunta adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat yang berada di deliniasi lokasi penanganan untuk peningkatan kualitas rumah, pengembangan hunian untuk fungsi usaha, dan penataan lingkungan guna mendukung pengembangan pariwisata atau perekonomian.
23. Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut BSPRLH bagi MBR adalah program Pemerintah Daerah yang diselenggarakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa pembangunan dan/atau perbaikan/peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
24. Penerima bantuan yang selanjutnya disebut penerima adalah MBR pemohon Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR adalah sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR yaitu:

- a. menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang layak; dan
- b. untuk memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bantuan pembangunan rumah swadaya;
- b. kriteria dan persyaratan;
- c. pendampingan;
- d. tugas dan tanggung jawab pengelola program;
- e. mekanisme pelaksanaan kegiatan;
- f. penganggaran; dan
- g. evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

Pasal 5

- (1) Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya merupakan program bantuan perumahan yang berbasis pada prakarsa dan upaya masyarakat untuk memberikan akses rumah layak huni.
- (2) Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya terdiri atas kegiatan yang meliputi:
 - a. BSPS Sejahtera;
 - b. BPPS;
 - c. Sarhunta;
 - d. BPPS; dan
 - e. Klinik Rumah Swadaya.

Pasal 6

Kegiatan BPPS Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari program bantuan pembangunan rumah swadaya yang diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan hunian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan BPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni.

Pasal 8

Kegiatan sarhunta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni, pengembangan hunian untuk fungsi usaha, dan penataan lingkungan guna mendukung pengembangan pariwisata atau perekonomian.

Pasal 9



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

Kegiatan BPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diselenggarakan sebagai upaya memperbaiki tampilan lingkungan perumahan dan/atau mendukung penanganan kumuh.

Pasal 10

Kegiatan Klinik Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya.

BAB V
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pasal 11

Penerima Program BSPRLH bagi MBR harus memenuhi kriteria:

- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah.
- c. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- d. belum pernah memperoleh BSPRLH atau bantuan sejenis untuk program perumahan.
- e. berpenghasilan maksimum Upah Minimum Daerah Provinsi; dan
- f. bersedia mengikuti ketentuan program antara lain berswadaya bagi yang mampu, membentuk KPB dan bertanggung jawab secara gotong royong mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan BSPRLH.

Pasal 12

Kriteria rumah tidak layak huni yang menerima BSPRLH adalah berada diatas tanah:

- a. dikuasai secara fisik dan jelas batasnya;
- b. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
- c. tidak dalam status sengketa;
- d. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah dan kawasan permukiman kumuh.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 9 -

Pasal 13

- (1) Persyaratan penerima Program BSPRLH bagi MBR terdiri atas:
 - a. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. belum pernah menerima program bantuan perumahan lain yang didanai APBD atau APBN;
 2. tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dimiliki;
 3. rumah satu-satunya yang dimiliki;
 4. akan menghuni rumah yang mendapatkan peningkatan kualitas rumah;
 5. fotokopi sertifikat tanah/fotokopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari Kepala Kelurahan;
 6. fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili di lokasi penerima Program BSPRLH bagi MBR; dan
 7. bersungguh-sungguh mengikuti Program BSPRLH bagi MBR dan akan mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam program tersebut.
 - b. surat keterangan berpenghasilan rendah dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
- (2) Format surat pernyataan dan surat keterangan penghasilan bagi penerima Program BSPRLH bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENDAMPINGAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan BSPRLH bagi MBR dilakukan dengan bimbingan dan pendampingan secara teknis dan administratif oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melakukan bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh TFL yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPRLH bagi MBR untuk mewujudkan rumah layak huni.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PROGRAM

Bagian Kesatu

Pengelola Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 10 -

Pasal 15

- (1) Dinas yang ditugaskan untuk mengelola Program BSPRLH bagi MBR adalah Dinas yang membidangi perumahan dan Kawasan permukiman di Kota Makassar selaku koordinator dengan melibatkan pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bidang yang membidangi kegiatan perumahan dan kawasan permukiman pada Dinas;
 - b. PPK yang membidangi Perumahan;
 - c. pihak ketiga selaku Penyedia Barang/Jasa dan/atau masyarakat selaku pelaksana swadaya;
 - d. kepala kecamatan;
 - e. kepala kelurahan; dan
 - f. bank penyalur.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Paragraf 1

Dinas yang Membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 16

- (1) Dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman dalam melaksanakan Program BSPRLH bagi MBR bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksana Program BSPRLH bagi MBR;
 - b. koordinasi pelaksanaan Program BSPRLH bagi MBR dengan Pokja PKP/SKPD/Institusi lain yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 - c. sosialisasi kebijakan Program BSPRLH bagi MBR;
 - d. menyetujui usulan nama-nama calon penerima Program BSPRLH bagi MBR serta nama desa/kelurahan, atau kecamatan sebagai lokasi Program BSPRLH bagi MBR; dan
 - e. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Program BSPRLH bagi MBR.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang yang membidangi kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Paragraf 2

Bidang yang Membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 17

- (1) Bidang yang membidangi kegiatan perumahan dan kawasan permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab:
 - a. memverifikasi alokasi anggaran Program BSPRLH bagi MBR untuk tiap Kelurahan;
 - b. menetapkan tata kelola pencairan dana Program BSPRLH bagi MBR;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 11 -

- c. bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja pelaksanaan program;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban Program BSPRLH Bagi MBR kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - e. melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan Program BSPRLH Bagi MBR; dan
 - f. membuat petunjuk teknis pelaksanaan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang dibantu oleh Staf, dan Tim Teknis SKPD yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

Paragraf 3
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 18

PPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a. mengendalikan pelaksanaan Program BSPRLH bagi MBR;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan BSPRLH bagi MBR;
- c. menetapkan rencana kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program BSPRLH bagi MBR.

Paragraf 4
Pihak Ketiga Selaku Penyedia Barang/Jasa

Pasal 19

- (1) Pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. penyedia jasa konsultansi;
 - b. penyedia jasa konstruksi dan/atau masyarakat pelaksana swadaya; dan
 - c. toko/penyedia bahan bangunan; dan
 - d. penyedia jasa pengawas.
- (2) Pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa dan atau masyarakat pelaksana swadaya dalam Program BSPRLH bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen perencanaan.
- (3) Pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa dan atau masyarakat pelaksana swadaya dalam Program BSPRLH bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 20

Persyaratan dan kriteria pemilihan pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa ditetapkan oleh unit layanan pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan KPB Program BSPRLH bagi MBR.

Pasal 21

Penyedia jasa konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, melakukan tugas dan tanggung jawab:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 12 -

- a. menyusun DED pembangunan dan rehabilitasi/ peningkatan kualitas rumah yang menjadi objek Program BSPRLH bagi MBR yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan survey ke lapangan untuk mengidentifikasi data-data yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. memberikan penjelasan tentang DED kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan bilamana diperlukan.

Pasal 22

Penyedia jasa konstruksi dan/atau masyarakat pelaksana swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan program kepada penerima program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK;
- c. mengerjakan pekerjaan sesuai dengan DED yang disahkan oleh PPK; dan
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK dan Tim Teknis.

Pasal 23

Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, melakukan tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan bahan bangunan yang sah berdasarkan hukum yang dibutuhkan oleh penerima bantuan sesuai dengan hasil identifikasi; dan
- b. menyediakan sarana angkutan pengiriman bahan bangunan yang memadai dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan sesuai jadwal yang disepakati.

Pasal 24

Penyedia jasa pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, melakukan tugas dan tanggung jawab:

- a. mengawasi pihak pelaksana teknis dalam pelaksanaan konstruksi Program BSPRLH bagi MBR; dan
- b. membuat laporan progress pekerjaan.

Paragraf 5
Bank Penyalur

Pasal 25

- (1) Bank Penyalur kegiatan Program BSPRLH bagi MBR adalah Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyalurkan dana Program BSPRLH bagi MBR ke penerima bantuan;
 - b. melakukan transfer/mengirim dana penerima Program BSPRLH ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KP; dan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 13 -

- c. menyampaikan laporan penyaluran dana dan penarikan tabungan kepada Dinas.
- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PPK yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh perwakilan dari pihak bank penyalur dengan PPK yang bertindak atas Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Pasal 26

- (1) Verifikasi Calon Penerima Bantuan bertujuan untuk memeriksa data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh Calon Penerima Bantuan yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi kegiatan.
- (2) Verifikasi pemenuhan kriteria dan persyaratan Calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Kedua
Pengusulan Proposal Bantuan

Pasal 27

- (1) Calon Penerima Bantuan Program BSPRLH bagi MBR menyusun dan mengusulkan proposal permohonan bantuan kepada Wali Kota diketahui oleh pemerintah setempat.
- (2) Proposal permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen administrasi; dan
 - b. dokumen teknis.

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 28

- (1) SKPD yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh Calon Penerima Bantuan.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Wali Kota.
- (3) Penunjukan lokasi dan nama calon penerima dituangkan ke dalam Keputusan Wali Kota sebagai dasar pelaksanaan Program BSPRLH Bagi MBR.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Bank Penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 14 -

Bagian Keempat
Pemanfaatan Bantuan

Pasal 29

- (1) Dana Program BSPRLH bagi MBR digunakan untuk membiayai peningkatan kualitas RTLH bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemanfaatan dana Program BSPRLH bagi MBR diatur sebagai berikut:
 - a. pembelian material/bahan bangunan; dan
 - b. pembayaran upah tukang/tenaga kerja.
- (3) Dana program BSPRLH bagi MBR melalui SKPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman ditransfer ke rekening penerima bantuan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Penerima bantuan bertanggung jawab atas penggunaan material atas pelaksanaan fisik peningkatan kualitas RTLH.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada SKPD dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana kepada Perangkat Daerah.

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 31

- (1) Penganggaran Program BSPRLH bagi MBR bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya.
- (2) Penganggaran Program BSPRLH bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Besaran BSPRLH bagi MBR ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Penyedia barang/jasa selaku pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan Program BSPRLH bagi MBR kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Konsultan pengawas wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksana pekerjaan Program BSPRLH bagi MBR kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sampai progress 100% dan penyerahan pekerjaan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 15 -

- (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengumpulkan data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang dan tembusan kepada Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program BSPRLH bagi MBR dengan menggunakan dana APBD maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan yang diberikan oleh sumber pembiayaan lainnya dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama antara pemberi bantuan dan SKPD yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Oktober 2023

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN
RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAT
BERPENGHASILAN RENDAH

PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN
RUMAH LAYAK HUNI

.....,20..

Kepada Yth. :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Wali Kota

e.q. Dinas

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni Tahun 20..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Umur	:	Tahun
Pekerjaan	:	
Alamat	:	JL.
		Kelurahan Kecamatan Kota

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. Memiliki tanah/menguasai tanah*) dengan bukti kepemilikan/bukti penguasaan *) yang jelas dan sah;
3. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni *);
4. Belum pernah memperoleh BSPRLH atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
5. Berpenghasilan maksimum sebesar UMK/P**); dan
6. Bersedia mengikuti ketentuan program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSPRLH tahun 20..

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. Salinan KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. Surat pernyataan penghasilan diketahui kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja*);
- c. Fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah/camat*);
- d. Surat pernyataan mengikuti program;

- e. Rencana teknis RAB; dan
- f. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah saya tanda tangani.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui, Lurah (nama lengkap dan tanda tangan)	Pemohon, (nama lengkap dan tanda tangan)
--	---

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

***) dipilih nilai rupiah tertinggi

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN
RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAT
BERPENGHASILAN RENDAH

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Yang bertanda tangan ini:

Nama :
NIK :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp..... per bulan sementara besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar Rp..... dan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp..... Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untug dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Lurah/Pejabat Berwenang <i>Stempel</i> (nama lengkap dan tanda tangan)	(kota), (tanggal-bulan-tahun) Yang membuat pernyataan, (nama lengkap dan tanda tangan)
---	--

*) Coret yang tidak perlu

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN
RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAT
BERPENGHASILAN RENDAH

KOP KELURAHAN

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAAN
HAK ATAS TANAH

Nomor:

Yang bertanda tangan ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan daftar riwayat tanah Kelurahan, Kecamatan, Kota Provinsi dengan ini menerangkan bahwa:

1. Sebidang tanah milik/dikuasai (Penerima Bantuan), berupa tanah kering seluas m² dengan batas-batas:
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasi oleh:
..... (diisi nama Penerima Bantuan)
Alamat....., Kel..... Kecamatan, Kota....., Provinsi.....
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan
3. Tanah tersebut benar atas nama (Penerima Bantuan) dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.

5. Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat Tanah, atau sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena : (hilang/musnah/rusak/tidak tertib*)

.....,20..
Camat/Lurah

Stempel
(nama lengkap dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN
RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAT BERPENDHASILAN
RENDAH

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI

Nama	:	
Umur	:	Tahun
Pekerjaan	:	
Alamat	:	JL.
		Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota

Dengan ini menyatakan:

1. Memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
2. Memiliki tanah/menguasai tanah*) dengan bukti legal, tidak dalam status sengketa, dan sesuai tata ruang wilayah;
3. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni*);
4. Belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
5. Akan menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas/pembangunan baru*) rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
6. Akan menghuni rumah yang telah ditingkatkan kualitasnya/dibangun*) melalui BSPRLH dan tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. Bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. Memberi kuasa kepada KPA atau pihak yang ditunjuk KPA untuk melihat dan melakukan mutasi isi rekening penyaluran dan bantuan; dan
9. Bersedia menerima sanksi berupa pengembalian dana bantuan yang tidak saya manfaatkan sesuai ketentuan pelaksanaan kegiatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui Kepala Desa/Lurah.....	,20.. Yang menyatakan,
(.....)		(.....)

*) coret yang tidak perlu

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



DANIATI